

## **PENGARUH *LEVERAGE*, INTENSITAS MODAL DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Muhammad Rinaldi<sup>1</sup>, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhani<sup>2</sup>,**

**Sitti Rahma Sudirman<sup>3</sup>, Melda Aulia Ramadhani<sup>4</sup>**

**Universitas Mulawarman<sup>1, 2, 3, 4</sup>**

**[muhammadrinaldi@feb.unmul.ac.id](mailto:muhammadrinaldi@feb.unmul.ac.id)**

### **ABSTRACT**

*One of the factors that cause delays in tax revenue is tax avoidance, companies often carry out tax avoidance, and not a few companies do tax avoidance. The occurrence of tax evasion is due to several factors, ranging from exploiting weaknesses in the law, delaying tax payable and others. So that in this study focusing on the purpose of this research to see how Leverage, Capital Intensity, and Fiscal Loss Compensation affect tax avoidance. Leverage, Capital Intensity and Fiscal Loss Compensation are associated with tax avoidance with agency theory because of the intervention of the management to take advantage of the situation to reduce the tax burden. This study employs multiple regression analysis using samples from manufacturing businesses in the primary and chemical industries sub-sector from 2017 to 2019. Leverage has a beneficial influence on tax avoidance, which means companies with a high level of leverage tend to avoid taxes. Capital intensity and fiscal loss compensation variables have negative effects on tax avoidance.*

**Key word: Tax Avoidance, Leverage, Capital Intensity, Fiscal Loss Compensation**

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan pendapatan paling besar pada suatu negara, namun dalam prakteknya realisasi pendapatan pajak negara selalu tidak terpenuhi dengan anggaran target yang telah ditetapkan pemerintah (Mardiasmo, 2018). Selain itu pajak juga didefinisikan sebagai kontribusi dari masyarakat untuk negara dengan cara dipaksakan melalui undang – undang dan dipergunakan sepenuhnya oleh negara untuk membiayai pemerintahan. Bersumber dari definisi tersebut maka bisa disimpulkan bahwa pajak adalah sesuatu yang vital dalam suatu negara. Sehingga

## **Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak**

Muhammad Rinaldi<sup>1</sup>, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhan<sup>2</sup>, Sitti Rahma Sudirman<sup>3</sup>, Melda Aulia Ramadhani<sup>4</sup>

berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari penerimaan pajak yang besar dikarenakan dapat menjalankan roda pemerintah dengan sangat baik. Pendapatan dari penerimaan pajak saat ini sangat membantu dalam pembangunan negeri dan penyelenggaraan pemerintah.

Namun berdasarkan data kementerian keuangan dalam 6 (enam) tahun sebelumnya terjadi ketidaktercapaian target, yang dapat dikatakan realisasinya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Di Indonesia pendapatan negara melalui pajak sangatlah besar yang merupakan penyumbang terbanyak dari pemasukan negeri lainnya. Berdasarkan data sebesar 98,58% dari merupakan pendapatan dari pajak yang masuk di Indonesia. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pendapatan pajak pada tahun 2018 menggapai 93% dari sasaran 100% yang berarti terdapat kekurangan sebesar Rp. 99,3 Triliun (Rinaldi et al., 2020).

Salah satu aspek yang menimbulkan terhambatnya pendapatan pajak adalah penghindaran pajak (*penghindaran pajak*). Aktivitas penghindaran pajak sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang memberatkan perusahaan karena mengurangi langsung jumlah laba bersih perusahaan. Atas hal ini maka perusahaan mencari cara dan melakukan berbagai cara untuk membuat pembayaran pajak menjadi seminimal mungkin (Hutauruk et al., 2021; Prastyowati, 2020; Rinaldi et al., 2020). Secara umum definisi dari penghindaran pajak adalah strategi dari perusahaan yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak. Strategi ini dapat dikatakan sebagai aktivitas atau kegiatan yang legal karena hanya memanfaatkan kelemahan undang – undang, namun bukan melanggarnya. Perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi untuk menghindari pajak yaitu memanfaatkan koreksi fiskal yang didalamnya terdapat beban yang dapat mengurangi pajak dan dapat meningkatkan beban pajak itu sendiri. Sehingga penghindaran pajak ini memiliki sifat yang di perbolehkan karena legal (Oktafiani et al., 2023; Sandag et al., 2022).

Beberapa kasus yang pernah dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah seperti PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan

ada juga PT. Bantoel Biru yang dapat menurunkan penerimaan pajak negara. Hal ini dilakukan karena perusahaan memiliki motivasi untuk terus mendapatkan laba yang meningkat setiap tahunnya sehingga dilakukan penurunan beban pajak. Perusahaan yang melakukan penghindara pajak dapat dilihat merupakan sektor manufaktur, selain itu sektor manufaktur merupakan sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia, alasan inilah mengapa penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara variabel independen yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak memiliki hasil yang masih tidak konsisten.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif yang merupakan penelitian merepresentasikan data menjadi angka. Kemudian angka tersebut di buat menjadi tabulasi data yang selanjutnya di analisis dengan alat analisis statistik. Selanjutnya dari hasil statistik dilihat output dalam bentuk nilai agar dapat diketahui dari masing-masing pengaruhnya antara variabel.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia dimana penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang menggunakan kriteria untuk menentukan kriteria sampel dapat yang digunakan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menerbitkan *annual report* sepanjang 4 tahun berturut-turut mulai dari 2017– 2020.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian sepanjang rentang waktu penelitian.
3. Perusahaan yang menyajikan *annual report*-nya dengan satuan mata uang rupiah.

## Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Muhammad Rinaldi<sup>1</sup>, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhan<sup>2</sup>, Sitti Rahma Sudirman<sup>3</sup>, Melda Aulia Ramadhani<sup>4</sup>

**Tabel 1: Eliminasi Populasi**

Keterangan	Total	Satuan
Populasi	73	Perusahaan
<i>Annual report</i> tidak lengkap 2017 – 2020	(7)	Perusahaan
Mengalami kerugian	(27)	Perusahaan
Tidak menggunakan rupiah	(23)	Perusahaan
Sampel	16	Perusahaan
Tahun penelitian	4	Tahun
Data penelitian	64	Data

Sumber: (Diolah Peneliti, 2023)

### Definisi Operasional Variabel

#### *Penghindaran pajak (Y)*

Penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Rates* (ETR), alasan pemilihan ETR adalah ETR merupakan rumus dengan memperhitungkan seluruh beban pajak baik dari pajak kini dan tangguhan sehingga dapat diketahui keseluruhan jumlah total beban pajak dari suatu perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2011). ETR merupakan ukuran terbalik atau negatif, dimana apabila nilai ETR semakin kecil maka diduga perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak. Begitu pula apabila perusahaan memiliki hasil ETR yang tinggi maka perusahaan tidak melakukan praktek penghindaran pajak. ETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Rinaldi et al., 2020):

$$\text{Effective Tax Rates (ETR)} = \frac{\text{Total Income Tax Expenses}}{\text{Total Pretax Accounting Income/EBT}}$$

### **Leverage**

*Leverage* diukur dengan *Debt To Equity Ratio* (DER) menggunakan rumus sebagai berikut (Dwiyanti & Jati, 2019):

$$\text{Debt To Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

### **Intensitas Modal**

Intensitas modal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Rinaldi et al., 2020):

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total Asset}}$$

### **Kompensasi Rugi Fiskal**

Variabel ini merupakan bentuk insentif dari pemerintah untuk memberikan keringanan kepada perusahaan yang mengalami rugi. Perusahaan di berikan keringanan untuk tidak membayar pajak dalam beberapa periode tertentu. Batas daripada perusahaan yang di berikan keringanan ini adalah selama 5 (lima) tahun berturut– ikut.

Kompensasi rugi fiskal dalam riset ini diukur dengan dummy, yang dimana angka 1 (satu) bila ada kompensasi rugi pajak, serta nilai 0 (nihil) bila tidak terdapat kompensasi rugi pajak (Fadila, 2017). Pengukuran ini dilihat dari apakah selama tahun penelitian (dalam penelitian ini 4 tahun yaitu 2017 – 2020) memiliki kompensasi rugi fiskal yang dapat dilihat pada CALK dari laporan tahunan perusahaan. Di CALK pada bagian perpajakan terlihat kompensasi rugi fiskal yang dapat mengurangi jumlah beban pajak pada bagian tersebut.

# Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Muhammad Rinaldi<sup>1</sup>, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhan<sup>2</sup>, Sitti Rahma Sudirman<sup>3</sup>, Melda Aulia Ramadhani<sup>4</sup>

## Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda pada SPSS dengan model persamaan sebagai berikut:

$$\text{TAV (Y)} = \alpha + \beta_1 \text{LEV (X1)} + \beta_2 \text{IM (X2)} + \beta_3 \text{KRF (X3)} + e$$

Dimana:

TAV (Y) : Penghindaran pajak dengan pengukuran ETR

$\alpha$  : Konstanta


$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisiensi regresi

LEV (X1) : *Leverage*

IM (X2) : Intensitas modal

KRF (X3) : Kompensasi Rugi Fiskal

E : *Error* (kesalahan pengganggu)



**Gambar 1: Model Penelitian**

Berdasarkan research gap yang telah dikumpulkan bahwa terjadi ketidakkonsistenan hasil dimana dengan variabel yang sama namun hasil yang ditunjukkan mengalami perbedaan. Penelitian mencoba melakukan replikasi pembaharuan dengan variabel yang sama namun dengan data yang terbaru. Diharapkan dengan data yang terbaru memberikan hasil lebih baik dan perbedaan hasil penelitian yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Pada hasil uji normalitas dengan menggunakan data awal dimana masih menggunakan 64 sampel mengalami nilai sig  $< 0,50$  karena tidak berdistribusi normal. Berdasarkan referensi apabila data tidak terdistribusi normal maka dilakukan transformasi data SQRT pada variabel leverage dan penghindaran pajak dan dilakukan pembuangan outlier data. Hasil outlier data menunjukkan data sampel menjadi 54 sehingga dapat terlihat bahwa data penelitian yang digunakan adalah berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk diolah penelitiannya apabila nilai sig  $> 0,050$ .

**Tabel 1: Hasil Uji Normalitas**

Variabel	N	Sig.
<i>Unstandardized</i>	56	0,846
<i>Residual</i>		

Sumber: (Diolah Peneliti, 2023)

##### Uji Multikolinieritas

Pada hasil uji multikolinieritas dinyatakan masing – masing variabel dinyatakan lolos uji asumsi klasik apabila permasing variabel memiliki nilai tolerance  $> 0,010$  dan nilai VIF  $< 10,00$ .

## Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Muhammad Rinaldi<sup>1</sup>, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhan<sup>2</sup>, Sitti Rahma Sudirman<sup>3</sup>, Melda Aulia Ramadhani<sup>4</sup>

**Tabel 2: Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF
Leverage (X1)	0,832	1,201
Intensitas Modal (X2)	0,972	1,028
Kompensasi Rugi Fiskal (X3)	0,852	1,174

Sumber: (Diolah Peneliti, 2023)

### Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda dengan menggunakan 56 sampel dimana data yang digunakan adalah data yang telah lolos uji asumsi klasik.

**Tabel 3: Hasil Uji Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi / B	Thitung	Sig.
Konstanta	0,534		
Leverage (X1)	0,136	2,129	0,038
Intensitas Modal (X2)	-0,094	-3,422	0,001
Kompensasi Rugi Fiskal (X3)	-0,146	-3,098	0,003
Adjusted R Square = 0,274			
Fhitung		= 7,920	
FSig.		= 0,000	

Sumber: (Diolah Peneliti, 2023)

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Angka Adjusted R Square membuktikan angka sebesar 0,274 bisa dikonversi jadi 27,4%. Bisa dimaksud selaku elastis bebas yang dipakai pada riset sanggup pengaruhi elastis terbatas sebesar 27,4%. Maksudnya sebesar 72,6% ialah elastis bebas yang tidak dipakai dalam riset ini.

## **Uji Hipotesis**

### **Uji Model (Uji F)**

Bersumber pada hasil regresi membuktikan kalau secara simultan dari variabel bebas yang dipakai dalam riset ini diklaim mempengaruhi kepada penghindaran pajak. Statment ini dilandasi dari angka sig. 0,000 lebih besar dari signifikansi 0, 050. Selanjutnya uji hipotesis (uji t) dapat dilihat pada pembahasan.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil uji t bisa dilihat dari hasil analisis regresi yang gunakan untuk menjawab hipotesis yang telah dikemukakan. Pada penelitian menunjukkan hasil antara leverage terhadap penghindaran pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,136 serta nilai thitung sebesar -2,129 dan tingkat signifikasinya sebesar 0,038. Hasil ini dapat di tarik kesimpulan bahwa leverage mampu mempengaruhi secara positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis  $H_1$  diterima. Pembuktian pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai koefisien regresi 0,136 yang artinya memiliki nilai positif sehingga variabel independen dan dependen secara bersamaan memiliki nilai yang naik dan turun juga bersama.

Berdasarkan pengujian empiris dinyatakan bahwa leverage berpengaruh positif yang artinya perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi untuk memenuhi modal kerjanya diduga melakukan penghindaran pajak. Hal ini di perkuat dengan penjelasan bahwa hutang yang banyak menimbulkan beban bunga yang tinggi, beban bunga dalam peraturan perpajakan merupakan beban pengurang pajak. Perusahaan memanfaatkan bunga tersebut untuk mengurangi beban pajaknya sehingga terjadi praktek penghindaran pajak oleh karena itu pajak yang ditanggung perusahaan menjadi kecil karena selalu berkurang dengan adanya biaya-biaya yang dapat mengurangi jumlah pajak tersebut, semakin tinggi beban bunga maka beban perusahaan maka semakin berkurang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan jumlahnya semakin kecil. Jika tingkat leverage semakin tinggi maka niat perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi rendah pula, maka dari

## **Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak**

Muhammad Rinaldi<sup>1</sup>, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhan<sup>2</sup>, Sitti Rahma Sudirman<sup>3</sup>, Melda Aulia Ramadhani<sup>4</sup>

itu leverage terhadap penghindaran pajak akan mengalami peningkatan yang tinggi. Penelitian yang telah dilakukan yang menghasilkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Annisa, 2015; Ardianti, 2020). Terdapat penelitian lain dengan hasil berbeda yaitu tidak ada pengaruh antara leverage terhadap penghindaran pajak (Ariani & Hasyim, 2018; Fadila, 2017).

Leverage ialah bagain dari perbandingan finansial yang menggambarkan hubungan antara hutang dengan modal ataupun aset perusahaan (Faizah & Adhivinna, 2017). Besarannya tingkat leverage terkait bagaimana perusahaan yang berikan modal dalam bentuk utang. Maka dapat terlihat struktur modal yang di miliki perusahaan dibiayai lebih banyak dari sisi utang ataupun sisi modal saham. Besarnya utang pada perusahaan di sengajakan menumpuk sehingga menimbulkan biaya bunga utang (A. M. Putri, 2016). Hasil penelitian ini ini pula mendukung hasil penelitian sebelumnya yang pernah di teliti yaitu terdapatnya pengaurh yang positif antara. Dimana tiap utang yang tinggi meningkatkan pula beban bunga yang dapat di manfaatkan perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak. Penelitian ini pula mendukung teori agensi dimana manajemen menggunakan beban bunga untuk melakukan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Intesitas Modal terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil uji t antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,094 serta nilai t hitung sebesar -3,422 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,001. Bersumber pada hasil itu maka variabel ini di simpulkan memiliki pengaruh negatif antara keduanya, maka hiptoesis H<sub>2</sub> ditolak. Pembuktian pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar -0,094 yang artinya memiliki nilai negatif sehingga variabel independen naik dan dependen turun begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pengujian empiris dinyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif hal ini menyatakan bahwa adanya aset tetap yang besar yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan beban penyusutan. Beban penyusutan yang muncul ini dinyatakan sebagai pengurang pajak yang dimana memang dipergunakan perusahaan untuk menurunkan beban pajak. Sehingga beban

penyusutan bukan sebagai unsur penghindaran pajak, namun sebagai beban reguler yang memang dapat mengurangi pajak. Perusahaan yang memiliki aset tinggi ataupun rendah dapat melakukan penghindaran pajak, tidak tergantung dari jumlah aset tetap yang tinggi, namun juga dapat yang rendah.

Intensitas modal adalah kemampuan atau harta perusahaan dalam memiliki modal yang di investasikan di perusahaan untuk membiyai kegiatan operasionalnya (Budianti & Curry, 2018). Selain itu dapat diartikan bahwa merupakan tingkat besarnya perusahaan menginvestasikan sejumlah dananya dalam bentuk aset tetap. Dari perspektif pajak di ketahui bahwa dengan banyaknya aset tetap yang dimiliki maka dapat menimbulkan beban depresiasi yang dapat meningkatkan jumlah beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau laba fiskal sebelum pajak (Dwiyanti & Jati, 2019).

Aset yang dimiliki perusahaan yang bernilai besar menyebabkan beban penyusutan juga bernilai besar. Beban penyusutan tersebut dikurangkan dari laba perusahaan secara fiskal, jika biaya penyusutan semakin besar maka tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin kecil. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menunjukkan hasil adanya pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Budianti & Curry, 2018; Hidayat & Fitria, 2018; Sagala & Ratmono, 2015). Penelitian lain juga telah dilakukan yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak (Indradi, 2018; C. L. Putri & Lautania, 2016). Hasil lain yang pernah dilakukan memberikan hasil tidak terjadi pengaruh terhadap penghindaran pajak (Chen, 2018; Muzakki & Darsono, 2015).

Intensitas modal dapat dilihat dari jumlah aset tetap yang besar pada suatu perusahaan, hal ini sengaja dilakukan perusahaan karena dana yang di peroleh perusahaan di investasikan pada aset tetap secara berkelanjutan oleh perusahaan. Hasil riset ini mendukung penelitian sebelumnya karena menghasilkan pengaruh negatif antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Dimana setiap beban penyusutan yang timbul dapat dipergunakan sebagai beban pengurang pajak (*deductible expense*). Perusahaan disini tidak memanfaatkan beban penyusutan sebagai beban koreksi fiskal sehingga beban penyusutan yang timbul dari laporan

## **Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak**

Muhammad Rinaldi<sup>1</sup>, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhan<sup>2</sup>, Sitti Rahma Sudirman<sup>3</sup>, Melda Aulia Ramadhani<sup>4</sup>

keuangan komersial sama jumlahnya dengan laporan fiskal. Perusahaan tidak memanfaatkan perbedaan ini, namun cenderung hanya memanfaatkan beban penyusutan sesuai dengan yang dimunculkan pada laporan keuangan komersil. Penelitian ini tidak mendukung teori agensi dimana manajemen memanfaatkan selisih beban penyusutan antara laporan komersil dan fiskal untuk melakukan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil uji t antara kompensasi ganti rugi terhadap penghindaran pajak dimana angka koefisien regresi sebesar -0,146 serta nilai thitung sebesar -3,098 serta tingkatan signifikasinya sebesar 0,003. Perihal itu membuktikan kalau variabel ini mampu memberikan pengaruh secara negatif kepada penghindara pajak, maka hipotesis H<sub>3</sub> diterima. Pembuktian pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar -0,146 yang artinya memiliki nilai negatif sehingga variabel independen naik dan dependen turun begitu pula sebaliknya.

Kompensasi Rugi Fiskal merupakan proses pengalihan kerugian dari satu periode ke periode lain yang menunjukkan perusahaan yang sedang mengalami kerugian dan akan diberikan keringanan dalam membayar pajak. Berdasarkan teori agensi dapat dihubungkan pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan melihat perusahaan yang mengalami kerugian akan diberikan keringanan dalam membayar pajak, apabila perusahaan memperoleh laba pada periode selanjutnya (yang periode sebelumnya rugi), maka laba tersebut tidak akan dikenai pajak namun dikenai kebijakan. Kebijakan seperti ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak selama perusahaan mengalami kompensasi kerugian sehingga beban pajak menjadi lebih sedikit (Prastyowati, 2020).

Perusahaan yang mengalami kerugian mendapatkan fasilitas perpajakan dengan nama kompensasi rugi fiskal, kompensasi ini dapat menjadi kredit pengurangan beban pajak. Perusahaan memanfaatkan kompensasi ini untuk mengurangi beban pajak, namun bukan berarti melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki kompensasi dapat didasari karena perusahaan memang mengalami kerugian murni. Selain itu dari hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan

penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan apa saja baik dari perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian fiskal maupun yang tidak memiliki.

## SIMPULAN

Pengujian empiris yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa adanya pengaruh positif antara leverage dengan penghindaran pajak dimana leverage yang tinggi dapat memunculkan kemungkinan perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak. Selain itu variabel intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dimana adanya kenaikan dari intensitas modal diduga perusahaan tidak melakukan praktek penghindaran pajak dan sebaliknya. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki kompensasi maupun tidak dapat melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian empiris pula menjelaskan hasil yang berbeda-beda hal ini dikarenakan penghindaran pajak bukan hanya dilakukan berdasarkan variabel yang ada. Adanya motivasi dari pihak manajemen untuk lebih meningkatkan laba dengan cara mengurangi beban pajak, sehingga searah dengan teori agensi.

Saran yang dapat diberikan kepada para peneliti selanjutnya adalah penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang relatif kecil sehingga sisanya yaitu 72,6% merupakan variabel independen yang tidak dipergunakan dalam penelitian ini. Artinya masih banyak variabel independen yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi penghindaran pajak seperti variabel kinerja keuangan dan *corporate governance*. Berdasarkan hasil penelitian ini variabel kompensasi rugi fiskal menunjukkan hasil berpengaruh yang artinya variabel ini dapat dijadikan variabel moderating karena merupakan variabel eksternal dari perusahaan. Saran selanjutnya dapat diberikan kepada pihak DJP bahwa adanya praktek penghindaran pajak yang dilakukan berdasarkan variabel yang diteliti saat ini. DJP dapat memperkuat peraturan pada variabel yang telah diteliti pada penelitian ini, dikarenakan perusahaan memanfaatkan kelemahan atau celah undang – undang dari variabel yang diteliti ini.

## **Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak**

Muhammad Rinaldi<sup>1</sup>, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhan<sup>2</sup>, Sitti Rahma Sudirman<sup>3</sup>, Melda Aulia Ramadhani<sup>4</sup>

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa. (2015). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode Tahun 2012-2015)*.
- Ardianti, P. N. H. (2020). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *ISSN : 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana DOI : <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.V26.I03.P13> Profitabilitas , Leverage , Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar , ( Unmas Denpasar ) Bali , Ind, 26(2019), 2020–2040.*
- Ariani, M., & Hasyim, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 11(1)*, 463.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital intensity terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance)*. 1205–1209.
- Chen, X. (2018). Corporate Social Responsibility Disclosure, Political Connection and Tax Aggressiveness: Evidence from China's Capital Markets. *Open Journal of Business and Management, 06(01)*, 151–164. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2018.61010>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi, 27*, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fadila, M. (2017). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiros pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2015)*. 4(1).
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*.

5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>

Hamzah, A., Rahayu, A. L., Khaerunnisa, H. F., Riska, & Aulia, D. H. (2023). Factor Affecting Community Participation In Paying Land And Building Tax In Kuningan Regency. *Jambura Equilibrium Journal*, 4(1), 88–100.

Hamzah, A., Sumarni, N., & Rahmasari, S. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kuningan. *JRKA*, 9(1), 168–181.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2011). A Review of Tax Research. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1476561>

Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi STIE Dewantara*, 13(2), 113–127.

Hutauruk, M. R., Mansyur, M., Rinaldi, M., & Situru, Y. R. (2021). Financial Distress Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 237–246. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.381>

Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capita Intensity Terhadap Agresivitas Pajak ( Studi empiris perusahaanManufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167>

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Terbaru). Salemba Empat.

Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Trehadap Penghindaran Pajak*. 4, 1–8.

Oktafiani, F., Hasibuan, R. P. A., Safira, R. D., Rinaldi, M., & Ginting, J. V. B. (2023). Effect Of Profitability, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance In Plantation Sector Companies. *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3583–3588.

Prastyowati, E. A. (2020). *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Inatitutional, Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kompensasi*

## **Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak**

Muhammad Rinaldi<sup>1</sup>, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhan<sup>2</sup>, Sitti Rahma Sudirman<sup>3</sup>, Melda Aulia Ramadhani<sup>4</sup>

*Eksekutif terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019 Empiris.*

Putri, A. M. (2016). *Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BIE peropde 2012-2015.*

Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 1.

Rinaldi, M., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Aggressiveness. *Simak*, 18(02), 149–171. <https://doi.org/10.35129/simak.v18i02.118>

Sagala, W. M., & Ratmono, D. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*, 4(3), 668–676.

Sandag, E. C., Rotinsulu, C. N. M., Tandiawan, V., & Rinaldi, M. (2022). Profitability and Company Size Have a Strong Influence on Tax Avoidance. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2), 103–114. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v4i2.3602>

Wiharno, H., Hamzah, A., & Pangestu, R. H. (2023). Determinants of Accounting Conservatism. *Global Financial Accounting Journal*, 07(01), 14–27.